

## Benda Najis Sebagai Sarana Terapi Dalam Persepektif Islam

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag  
Email: zurifah22@gmail.com

Dr. Suryani, M.Ag  
Email: suryanicanut.1@gmail.com

### Abstrak

Pada zaman yang serba modren ini masyarakat Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan jika terserang penyakit pasti melakukan pengobatan, dalam proses pengobatan tidak sedikit diantara masyarakat masih menggunakan obat-obatan non medis seperti menggunakan arak, air seni dan lain sebagainya. Islam sangat mengutamakan kesehatan dalam mempertahankan hidup baik yang berhubungan dengan sang khalik maupun dengan makhluk, sebab tujuan ditegakkannya hukum syari'at untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, akal/kehormatan, keturunan dan harta. Oleh karena itu dalam pengobatan, benda-benda yang digunakan sebagai sarana untuk obat haruslah terbebas dari najis dan bukan benda yang diharamkan kecuali dalam keadaan terpaksa serta tidak berlebihan. Maksud keadaan terpaksa/dharurat adalah apabila seseorang tidak dapat menemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit kronis yang ia derita, sehingga dapat diperkirakan kuat mengancam salah satu dan atau semua dari tujuan syara' yakni keselamatan jiwa, akal, agama, kehormatan, harta dan keturunan. Sesuatu yang najis dan haram tidak diperbolehkan dipergunakan untuk pencegahan suatu penyakit dan juga untuk perawatan kecantikan karena bertentangan dengan al-Qur'an surat Al-'araf:157, Al An'am:119, Al Muddatsir: 4, Al-Baqarah: 222, Hadis Nabi dan kaidah Fiqhiyah serta ijtiha para ulama.

**Kata Kunci:** obat, najis, terpaksa, dan *maqashid as-syari'ah*

### A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sangat sempurna, salah satu bukti dari kesempurnaan ajaran Islam adalah Islam yang sangat mengutamakan kesehatan. Kesehatan sangat penting karena dengan sehat orang bisa sempurna melaksanakan ibadah, kesehatan juga merupakan salah satu tujuan ditegakkannya hukum Islam (*Maqashid Al-Syari'ah*), namun demikian dalam menuju sehat, harus dengan etika yang benar. Artinya obat yang digunakan tersebut jelas status hukumnya secara syar'i. Namun dalam dunia medis dalam pengobatan sering ditemukan benda-benda yang najis dan kotor menurut kaca mata Islam, sehingga tidak tepat untuk digunakan sebagai obat, tetapi benda-benda yang seperti itu ternyata ada manfaatnya, dan dapat menyembuhkan suatu penyakit, misalnya air urine dapat menyembuhkan sakit mata, dan lainya. Kenyataan seperti ini Islam harus membahas status hukumnya agar tidak menimbulkan masalah dalam masyarakat Islam, sehingga umat akan merasa tenang dan nyaman jika hal ini mendapatkan solusi hukum yang jelas.

Salah satu benda najis yang mempunyai khasiat adalah air seni (urine) manusia. Urin merupakan salah satu bentuk pengobatan alternatif yang kembali tren di zaman modren ini, walaupun hal ini secara historis dalam dunia medis bukanlah merupakan hal yang baru. Sedangkan dalam al Qur'an air seni manusia dianggap sebagai najis sebagai mana Firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوزًا عِنْدَهُمْ فِي الْتَوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ عَلَيْهِمْ الْحَبِيبُ وَيُزَعِّ